

PERNYATAAN KANTOR PUSAT CABANG BANK ASING

(Bagi Kantor Cabang Bank Asing)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *) *)
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat :

Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang yang berkedudukan di (selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan:

- a. komitmen dan kesediaan untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; dan
- c. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Bank menjadi Bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Surat pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali atas persetujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan berikut setiap perubahannya.

Materai Rp6.000,-

*)

1. Dapat diwakili oleh satu atau lebih anggota Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.
2. Surat pernyataan yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi oleh kementerian kehakiman/kementerian luar negeri/instansi berwenang lain di negara tersebut dan perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut